

**PELAYANAN NEGARA MELALUI KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG ALAT-
ALAT UKUR, TAKAR DAN TIMBANGAN
DI KABUPATEN BINTAN**

***STATE SERVICES THROUGH CALIBRATION AND RE-CALIBRATION
MEASURING TOOLS IN BINTAN REGENCY***

Ferizone

Prodi Administrasi Publik, STISIPOL Raja Haji, Tanjungpinang, Indonesia

feri_zone@yahoo.co.id

Abstrak

Dalam konteks kegiatan tera dan tera ulang, pelayanan metrologi merupakan upaya negara dalam melindungi masyarakat supaya terhindar dari Tindakan curang oleh oknum pedagang pengguna alat ukur. Disisi lain pelayanan metrologi yang dilakukan oleh negara melalui perangkat pemerintah daerah telah mempermudah akses masyarakat pemilik dan pengguna alat ukur dalam mendapatkan layanan tera dan tera ulang yang sedianya sulit untuk dilakukan sendiri sehingga pedagang dapat terhindar dari tindakan melanggar hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kegiatan pelayanan tera ulang dan untuk mengetahui mengapa pedagang tidak melakukan kegiatan tera ulang. Metode pengumpulan data Teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan Metrologi Legal yang dilakukan oleh UPTD Metrologi Kabupaten Bintan belum maksimal dikarenakan banyak pedagang yang tidak melakukan kegiatan tera ulang pada alat-alat ukur yang mereka gunakan dalam perdagangan. Upaya pengawasan belum dapat dijalankan karena tidak adanya pengawas kemetrolagian dalam struktur Organisasi dan Tata Kerja kemetrolagian yang ada saat ini.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen; Pelayanan Negara; Kegiatan TeraUulang; Metrologi; Kabupaten Bintan

Abstract

In the context of calibrating and re-calibrating activities, metrology services are an effort by the government in protecting the public avoided from fraudulent actions. On the other hand, metrology services carried out by the state through local government have made it easier for the public, owners and users of measuring instruments to obtain calibration and re-calibration services which were previously difficult to do on their own so that traders can avoid unlawful acts. The purpose of this study was to determine the activities of recalibration services in Bintan regency. Data collection in this study with interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the Legal Metrology activities carried out by the unit of Metrology of Bintan Regency are not maximal because there are still traders who have not carried out re-calibration activities on the measuring instruments they have and use in trading activities. Supervision efforts cannot be carried out because there is no metrological supervisor in the current structure of the Metrological Organization and Work Procedure.

Keywords: Consumer Protection, State Service, Metrology, Bintan Regency

Detail Artikel:

Diterima: 18 Maret 2022

Disetujui: 31 Maret 2022

PENDAHULUAN

Secara umum berdasarkan Undang-undang No. 2 Tahun 1981 (*PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-2*, n.d.) menyatakan bahwa kegiatan metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas. Selanjutnya pada pasal 1 huruf b Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Dengan adanya pelaksanaan pelayanan tera dan tera ulang di pasar tradisional, Pemerintah mengharapkan dapat memberikan jaminan mutu dan perlindungan konsumen bagi seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan perdagangan sebagaimana ukuran Standar Nasional Indonesia sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.102 Tahun 2000 Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (Indonesia, 2000). Kewenangan atas urusan metrologi legal merupakan kewenangan konkurean yang dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam implementasinya kewenangan tersebut dilaksanakan secara berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya (Samsul, n.d.). Berdasarkan Peraturan Bupati Bintan Nomor 14 tahun 2018 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi pada Dinas Koperasi, usaha Mikro, perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan. Adapun tujuan dari pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Kabupaten Bintan antara lain yaitu:

- 1) Memberikan Pelayanan jasa tera dan tera ulang, kalibrasi alat-alat UTTP dan jasa kemetrologian lainnya.
- 2) Meningkatkan kesadaran pelaku usaha/ pemilik UTTP melaksanakan sidang tera dan tera ulang UTTP.
- 3) Menumbuhkan budaya tertib ukur pada perdagangan pasar tradisional dalam pengukuran, penakaran dan timbangan pada kegiatan jual beli.
- 4) Melindungi konsumen dari kecurangan para pedagang.
- 5) Menganalisis kinerja UPTD dalam pelaksanaan tera dan tera ulang.

Selain itu penyelenggaraan Pelayanan Tera/ Tera Ulang ini juga dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari segi pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat pelayanan tera/tera ulang di daerah dikenakan tarif biaya yang disebut retribusi pelayanan jasa umum(Wardani, 2021).

Terkait dengan pelaksanaan sidang tera ulang yang dilakukan di pasar tradisional, partisipasi yang muncul dari para pedagang pasar masih sangat lemah untuk mengantarkan timbangannya ke tempat sidang tera ulang. Sosialisasi menjadi penting dilakukan karena selama ini partisipasi masyarakat sangat kurang sehingga Undang-undang Metrologi Legal menjadi sangat sulit untuk diterapkan, padahal masyarakat merupakan orang yang paling dirugikan atas pelanggaran alat ukur (Barus et al., 2022). Dalam fenomena ini diperlukan masukan dan tanggapan dari masyarakat kepada Pemerintah sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi untuk memenuhi harapan dari masyarakat dan pemilik UTTP serta mensukseskan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat menjadi sadar akan pentingnya kebenaran terhadap alat UTTP yang dimiliki dan betapa pentingnya kesesuaian berat timbangan yang diterima konsumen dalam transaksi jual beli di sector publik.

Berikut data jumlah pemilik alat UTTP dan data jumlah alat UTTP yang sudah ditera ulang pada lima (5) kecamatan dan Pasar di Kabupaten Bintan:

Tabel 1
Data Pemilik dan Jumlah Timbangan Pegas Keseluruhan yang sudah Melakukan Tera Ulang Pada Tahun 2019

No.	Kecamatan	Pasar	Jumlah seluruh		Yang sudah melakukan tera ulang	
			Pemilik	Timbangan Pegas	Pemilik	Timbangan Pegas
1	Kecamatan Toapaya	Pasar Tani	35	72	31	56
2	Kecamatan Bintan Timur	Pasar Inpres	160	250	41	66
3	Kecamatan Bintan Timur	Pasar Barek Motor	79	158	89	101
4	Kecamatan Gunung Kijang	Pasar Kawal	48	79	38	62
5	Kecamatan Bintan Utara	Pasar Baru Tanjung Uban	110	350	23	29
TOTAL			432	909	222	314

Sumber: UPTD Metrologi Legal Dinas Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Bintan,

Sesuai dengan Permnedag No. 67 Tahun 2018 (Nomor, 67 C.E.) tentang Alat- alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera dan tera ulang menyebutkan bahwa UTTP yang digunakan dalam kegiatan usaha wajib dilakukan tera dan tera ulang sesuai dengan klasifikasi jenisnya. Untuk timbangan pegas kewajiban untuk melakukan tera ulang adalah satu tahun sekali. Dan menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 tahun 2018 tentang kegiatan unit metrology legal bahwa Unit Metrologi Legal wajib melaksanakan kegiatan metrologi legal berupa pelayanan tera ulang dan pengawasan. Namun merujuk pada data sebagaimana tersaji pada table 1.1 dapat dilihat terdapat 222 orang pedagang dari 5 pasar yang melakukan kegiatan tera ulang dari total sebanyak 432 orang pemilik UTTP. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik rumusan masalah yang berbunyi mengapa terdapat pedagang di 5 kecamatan Kabupaten tidak melakukan tera ulang untuk alat UTTP yang mereka miliki? Padahal pedagang atau pemilik UTTP wajib melakukan tera dan tera ulang setiap tahunnya.

Pelayanan Negara / Publik

Menurut (Sukmana et al., 2015) Konsep pelayanan berasal dari usaha untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi individu, kelompok dan masyarakat. Ini sama halnya dengan pelayanan sosial pada umumnya dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok atau individu yang mengalami masalah baik dalam diri, kelompok dan lingkungan sosialnya. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. (Siti Maryam, 2017).

Negara selaku institusi yang memiliki kekuasaan mencakup semua aspek kehidupan warga negara mulai dari kelahiran sampai ke liang lahat serta berperan menjaga agar kepentingan setiap warga negara dapat terlindungi dan tidak saling mengganggu melalui pembuatan peraturan-peraturan. Menurut Silaban (Rahmadana et al., 2020) model atau pola pelayanan publik dapat dibedakan dalam 5 macam pola:

- 1) Model pelayanan teknis fungsional
- 2) Model pelayanan satu pintu
- 3) Pola pelayanan satu atap
- 4) Pola pelayanan terpusat

5) Pola pelayanan elektronik

Metrologi Legal

Berdasarkan Undang-undang republik Indonesia Nomor 2 tahun 1981 Tentang Metrologi legal pada pasal 1 disebutkan bahwa Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas dan Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metodametoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Mengacu pada keputusan dirjen standardisasi dan perlindungan konsumen No. 903/SPK/KEP/12/2011 Tentang syarat teknis timbangan pengecek dan penyortir(Alat-Alat Ukur et al., n.d.) menyebutkan bahwa UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah alat Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang dipakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data-data yang dihasilkan dalam penelitian ini tidak diwujudkan dengan angka-angka, akan tetapi akan dideskripsikan dengan kata-kata berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti dilapangan. Menurut Bogdan dan Biklen dalam (Anggito & Setiawan, 2018), karakteristik penelitian kualitatif yaitu (1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument kunci, (2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar atau gambar sehingga tidak menekankan pada angka (3) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *Outcone*, (4) Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif (5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

Deskriptif dapat dimaknai sebagai proses pengumpulan data berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka yang dapat diberi gambaran dalam penyajian laporan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Barlian, 2018). Dalam penelitian

ini yang menjadi subjek adalah pedagang pasar di 5 kecamatan Kabupaten Bintan dan yang kedua adalah pegawai Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Kabupaten Bintan. Subjek-subjek tersebut antara lain terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi kab. Bintan Pedagang di wilayah Kabupaten Bintan yang belum melakukan tera ulang.

HASIL PENELITIAN

Pembentukan Unit Metrologi Legal Kabupaten Bintan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal, Unit Metrologi Legal adalah satuan kerja pada Dinas di Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan di Bidang Metrologi Legal. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis di Bidang Metrologi Legal yang berada di Bawah direktorat Metrologi dan analisa data berisi hasil-hasil temuan penelitian dan pembahasannya. Dalam menyelenggaraan kegiatan yang dimaksud, Unit Metrologi Legal harus memiliki Surat Keputusan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (SKKPTTU) UTTP dan Cap Tanda Tera (CTT). Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 (*Permendag No. 78 Tahun 2016, n.d.*) menyebutkan tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh Unit Metrologi legal (UML) yaitu kegiatan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan. Dalam melakukan pengawasan, UML paling sedikit memiliki tugas dan fungsi pengawasan pada struktur organisasi dan tata kerja dinas yang membidangi perdagangan dan adanya 1 (satu) orang pengawas kemetrolagian.

SKKPTTU diterbitkan oleh Menteri yang kemudian didelegasikan kepada direktur. Untuk memperoleh SKKPTTU UTTP, UML harus memenuhi persyaratan:

- 1) Mempunyai tugas dan fungsi pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja dinas yang membidangi Perdagangan;
- 2) Mempunyai paling sedikit 1 (satu) orang Penera;
- 3) Memiliki atau menguasai ruang pelayanan Tera dan Tera Ulang, dan ruang penyimpanan Standar Ukuran dan peralatan pendukung;
- 4) Memiliki Standar Ukuran dan peralatan pendukung minimal yang tertelusur paling sedikit untuk melakukan pelayanan Tera dan Tera Ulang 1 (satu) UTTP besaran massa dan 1 (satu) UTTP besaran volume;
- 5) Mempunyai Standar Operasional Prosedur dan Instruksi Kerja pada Ruang Lingkup;
- 6) Memenuhi persyaratan manajemen dan teknis.

Dalam rangka melakukan kegiatan metrologi legal, UPTD Metrologi Kabupaten Bintan sudah mendapatkan SKKPTTU dan wajib melengkapi standar ukuran serta peralatan pendukung, jika dalam kurun waktu 2 (dua) tahun UML Kabupaten Bintan belum dapat melengkapi standar ukuran yang minimal dan peralatan pendukung. Maka, direktur jendral perlindungan konsumen dan tertib niaga memberikan teguran tertulis kepada daerah. Unit Metrologi legal yang telah mendapatkan SKKPTTU wajib melakukan pelayanan tera dan tera ulang di semua pasar yang ada di wilayahnya dan seluruh stasiun bahan bakar umum di wilayah kerjanya. Jika UML tidak dapat melakukan pelayanan di semua pasar dan stasiun maka direktur jendral perlindungan konsumen dan tertib niaga memberikan teguran tertulis kepada kepala dinas dengan tembusan ke Kepala Daerah.

Pelayanan Metrologi Legal Oleh UPTD Metrologi Kabupaten Bintan

Pemerintah Kabupaten Bintan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berupaya menjalankan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan metrologi legal. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan diketahui bahwa masyarakat dalam hal ini pedagang pasar di 5 kecamatan Kabupaten Bintan yaitu kecamatan Kecamatan Toapaya, Bintan Timur, Bintan Timur, Gunung Kijang dan Bintan Utara merasa masih asing dengan kegiatan metrology legal. Padahal para pedangan harus mampu menjaga kepercayaan konsumen dengan cara menjaga ketepatan alat-alat ukur yang digunakan. terdapat tiga faktor utama mengapa kalibrasi perlu dilakukan untuk sebuah alat untuk mengukur :1. Memastikan bahwa penunjukkan alat tersebut sesuai dengan hasil pengukuran lain; 2. Menentukan akurasi penunjukkan alat; 3. Mengetahui keandalan alat, yaitu bahwa alat tersebut dapat dipercayai (Wardani, 2021). Dari aspek kecukupan sumber daya peralatan untuk melakukan kegiatan metrology legal di wilayah Kabupaten Bintan yang cukup luas sarana dan prasarana sudah memadai berupa alat standar dan perlengkapannya yang digunakan untuk melakukan pelayanan tera ulang kepada masyarakat.

UPTD Metrologi Kabupaten Bintan menjalankan Kegiatan tera dan tera ulang mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dari segi teknis dan administrasi yang dilaksanakan oleh 5 orang pegawai. Namun untuk saat ini untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak masyarakat selaku konsumen, pelayanan pengawasan terhadap alat-alat UTTP yang digunakan oleh masyarakat (pengusaha / pedangan) belum dapat dilakukan secara baik karena belum adanya sumber daya yang tersedia, baik dari aspek struktur organisasi pengawasan yang mana seharusnya sudah terwujud dalam bentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

Dinas maupun petugas lapangannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 115 tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal pasal 18 yang menjelaskan bahwa kegiatan pengawasan dapat dilakukan jika UPTD memiliki tugas dan fungsi pengawasan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas dan UPTD Metrologi Kabupaten Bintan tidak memiliki pengawas kemetrologian.

Pengawas kemetrologian merupakan jabatan fungsional yang telah melalui pendidikan dan pelatihan tentang tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena UPTD ini baru terbentuk di Kabupaten Bintan maka memang belum ada pejabat fungsional yang ditunjuk dan mengikuti pendidikan dan pelatihan pengawasan kemetrologian mengingat terbatasnya jumlah sumber daya manusia. Hal ini senada dengan pendapat Maslikhan dalam penelitiannya tentang pelaksanaan tera dan tera ulang pada metrologi legal dalam rangka perlindungan terhadap konsumen di wilayah kabupaten tegal yang mengatakan Kurang optimalnya kegiatan pengawasan dan penyuluhan karena belum memiliki SDM yang sesuai dengan persyaratan (*requirement*) dan kompetensi di bidang pelayanan dan pengawasan tera/tera ulang UTTP.

Faktor-faktor Penyebab Pedagang Tidak Melakukan Tera Ulang UTTP

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan metrologi legal di Indonesia sudah berjalan sejak dulu kala. Sejarah mencatat Belanda mempunyai keterkaitan sejarah mengenai pelaksanaan Metrologi Legal di Indonesia yang dimulai dengan Ordonansi Tera 1923 Dimana pelaksanaan metrologi legal saat itu dilakukan secara sentralistik (Evantara & Ridwan Maksum, n.d.). Namun setelah era reformasi pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998 sampai dengan saat ini telah terjadi perubahan besar terhadap kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah melalui instrument Undang-undang pemerintahan daerah utamanya UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

Sejauh ini penulis mencatat beberapa faktor yang menyebabkan pemilik UTTP terutamanya para pedagang pasar tidak melakukan tera atau tera ulang antara lain:

- 1) Pedagang merasa kecewa karena menurut pengalaman dari pedagang lainnya timbangan mereka rusak setelah dilakukan tera ulang untuk melaksanakan kegiatan metrologi legal. Cerita pedagang yang alat timbangannya rusak setelah mengikuti sidang tera ulang menyebar keseluruh pasar dan akhirnya menyebabkan pedagang tidak ingin melakukan tera ulang.
- 2) Ketidaktahuan bahwa tera ulang timbangan bersifat wajib. Kurang optimalnya fungsi penyuluhan yang seharusnya dilakukan oleh UPTD metrologi legal Kabupaten Bintan

menyebabkan minimnya informasi yang diterima oleh pedagang pasar tentang keharusan tera ulang sehingga banyak pedagang pasar yang tidak tahu bahwa tera ulang timbangan bersifat wajib dan akan dikenai sanksi bila tidak dilakukan.

- 3) Biaya mahal. Biaya retribusi yang dibebankan untuk satu jenis alat UTTP yang pedangan pasar punya sebenarnya murah. Namun Ketika timbangan atau alat ukur pedangan tidak lolos uji tera ulang dikarenakan rusak, maka alat tersebut harus diperbaiki oleh reparatir yang tersedia di tempat sidang tera ulang tersebut. Untuk perbaikan tersebut Pedagang harus menanggung biaya perbaikan yang dianggap tidak terjangkau dikalangan para pedagang terutamanya para pedangan psaar berpendapatan rendah.
- 4) Tidak tersedianya timbangan pengganti. Kepadatan antrian Ketika sidang tera dan tera ulang berlangsung menjadi hal yang wajar karena banyaknya unit ukur yang harus di tera ulang atau di reparasi. Hal ini menyebabkan pemilik alat ukur harus memiliki cadangan timbangan atau alat ukur pengganti supaya proses transaksi tetap berlangsung. Sebenrnya tersedia timbangan cadangan yang dipinjamnkan kepada pedangan oleh pemerintah untuk dipinjamkan kepada para pedagangan namun jumlahnya masih sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah pedagang.
- 5) Rasa takut pedagang karena kegiatan tera ulang akan merubah pengaturan timbangan bagi pedagang yang curang dengan pengaturan timbangannya yang sengaja dibuat curang. Para pedangan ini tidak akan menerakan timbangannya karena ketika di tera ulang maka timbangannya akan lebih akurat dan hal tersebut dapat mengurangi keuntungan yang diperoleh.

Untuk meminimalisir faktor-faktor tersebut sebenarnya pemerintah daerah harus dapat melakukan pengawasan ketat, baik dengan membuat saluran-saluran pengaduan konsumen di pasar maupun dengan sering melakukan pemeriksaan dan pengawasan UTTP yang digunakan oleh para pedang pasar denngan cara uji petik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi dari kegiatan metrology legal adalah untuk menjamin masyarakat selaku konsumen supaya terlindungi dari kegiatan atau praktik-praktik kecurangan alat-alat ukur yang dipakai oleh pedagang. Selain itu juga pada sudut pandang lain kegiatan metrology legal merupakan sarana negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat

yang berprofesi sebagai pedagang untuk memastikan alat mereka sesuai dengan standar yang berlaku Sehingga mereka dapat menghindari dari tuduhan atau anggapan buruk masyarakat.

Merujuk pada temuan-temuan yang ada dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan negara melalui kegiatan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar dan timbangan di Kabupaten Bintan belum mampu sepenuhnya menjamin bahwa masyarakat selaku konsumen kegiatan perdagangan terhindar dari paraktik kecurangan pedagang yang menggunakan alat ukur tidak sesuai dengan standar metrology dalam transaksi jual beli baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini karena keterbatasan sumber daya yang ada pada UPTD Metrologi Legal baik dari aspek kualitas maupun kuantitanya terumata pada petugas lapangan yang melakukan pengawasan dan penyuluhan. Kemudian dari sudut pandang pedagang pasar selaku msyarakat yang mestinya mendapat pelayanan tera dan tera ulang yang mudah, murah, tidak bertele-tele serta mudah diakses belum dapat terwujud karena masih sulitnya para pedagang untuk melakukan kewajiban mereka sebagai pengguna alat metrologi atau UTTP baik karena alasan waktu, biaya dan juga informasi yang masih terbatas.

Saran

Sebagai hasil pemikiran dari kesimpulan penelitian ini maka penulis merasa perlu memberikan saran perbaikan sebagai tanggungjawab sosial terutamanya agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi dalam proses jual beli di pasar dan pedagang dapat merasa lebih lega karena terbebas dari tuduhan kecurangan penggunaan alat ukur yang tidak sesuai dengan standar. Berikut beberapa saran perbaiakan yang dapat dilakukan pihak terkait:

- 1) Segera mungkin Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan menyusun tugas dan fungsi pengawasan pada Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas.
- 2) Dibutuhkan tambahan sumber daya manusia seperti tenaga fungsional teknis dan staf administrasi untuk mencapai tujuan dari UPTD Metrologi Kabupaten Bintan. Tenaga pengawas kemetrologian juga dibutuhkan untuk memaksimalkan kegiatan pengawasan terhadap alat UTTP.
- 3) Membentuk posko ukur ulang alat UTTP di pasar-pasar tradisional. Posko tera ulang ini dikelola oleh UPTD Metrologi Kabupaten Bintan sebagai tempat untuk mengukur ulang hasil belanjaan konsumen. Dengan adanya posko ini pembeli yang sudah berbelanja dapat memastikan ulang hasil belanjanya, sehingga konsumen merasa aman karena hasil belanjanya telah sesuai beratnya dan merasa tidak dicurangi oleh

pedagang. Dengan adanya posko ini konsumen dapat terlindungi dari kerugian karena praktik kecurangan oleh pedagang dalam pengukuran barang.

- 4) Menyediakan layanan pengaduan konsumen untuk konsumen jika menemukan indikasi kecurangan dalam transaksi jual beli yang berkaitan dengan alat Ukur, Timbang Takar dan Perlengkapannya. Melalui mekanisme ini nantinya petugas UPTD Metrologi lebih mudah melakukan pengawasan dan dapat mengecek langsung ke lapangan. Jika ada pedagang ketahuan curang dalam penimbangan, maka diberikan sanksi. Sanksi untuk pedagang yang berbuat curang pada alat ukur, dapat berupa pemberian peringatan, ganti rugi kepada konsumen Hingga penyitaan alat ukur untuk dilakukan tera ulang.

REFERENSI

- [1] Alat-Alat Ukur, T., Perlengkapannya, D., Ditera, Y. W., Ulang, D., Teknis, S., & Pengecek, T. (n.d.). *A/2, =< 7r1N Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/312010.*
- [2] Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif.* CV Jejak (Jejak Publisher).
- [3] Barlian, E. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif & kuantitatif.*
- [4] Barus, D. M. B., Siregar, S. A., & Rogers, M. (2022). Penerapan undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal pada dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten karo. *Jurnal retentum*, 3(1), 268–290.
- [5] Evantara, D., & Ridwan Maksam, I. (n.d.). Dine Evantara & Irfan Ridwan Maksam, Perbandingan Urusan Metrologii Legal Indonesia dan Belanda Perbandingan Urusan Metrologi Legal Indonesia dan Belanda The Comparison of Legal Metrology Affairs in Indonesia and Netherland. *Public Administration Journal*, 9(2), 2019. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i2.2551>
- [6] Indonesia, P. R. (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional. *Jakarta: Sekretariat Negara.*
- [7] Nomor, P. M. P. R. I. (67 C.E.). Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur. *Takar Timbang Dan Perlengkapannya Yang Wajib Tera Dan Tera Ulang.*
- [8] Pelaksanaan tera dan tera ulang pada metrologi legal dalam rangka perlindungan terhadap konsumen di wilayah kabupaten tegal skripsi diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata 1 dalam ilmu hukum o l e h. (n.d.).
- [9] *Permendag No. 78 Tahun 2016.* (n.d.).
- [10] *PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA-2.* (n.d.).
- [11] Rahmadana, M. F., Mawati, A. T., Siagian, N., Perangin-angin, M. A., Refelino, J., Tojiri, M. Y., Siagian, V., Nugraha, N. A., Manullang, S. O., & Silalahi, M. (2020). *Pelayanan Publik.* Yayasan Kita Menulis.
- [12] Samsul, I. (n.d.). Penegakan hukum perlindungan konsumen melalui penyelenggaraan metrologi legal dalam era otonomi daerah*.

- [13] Siti Maryam, N. (2017). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *JIPSI- Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM*, 6.
- [14] Sukmana, O., Kurniawan, L. J., Masduki, M., & Abdussalam, A. (2015). *Negara kesejahteraan dan pelayanan sosial*. Intrans Publishing.
- [15] Wardani, N. I. (2021). Peningkatan Mutu Layanan Metrologi Legal Di Pasar Rakyat Kota Surabaya. *Journal of Economics Development Issues*, 4(1), 432–445.
- [16] Walsa, E., & Ratnasari, S. L. (2016). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Citra Pembina Pengangkutan Industries Batam. *Jurnal Eksekutif*, 13 (1).
- [17] Wicaksono, B. D., & Ratnasari, S. L. (2017). Determinasi Komunikasi, Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Perusahaan Umum (PERUM) Bulog Sub-Divre Kota Batam. *Jurnal Bening*, 4 (1).
- [18] Widyanti, R., Basuki, B., Ratnasari, S.L. (2021). Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Kepuasan Kerja Pengaruhnya terhadap komitmen Organisasional. *Jurnal Dimensi*. 10 (2), 255-268.
- [19] Zahara, R., dan Ratnasari, S. L. (2014). Pengaruh Pengalaman Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Holland Bakery Batam. *Jurnal Zona Manajemen*. Vol. 6. No.1. April 2014.
- [20] Zainudin dan Ratnasari, S. L. (2015). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, Dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. *Jurnal Zona Manajemen*. Vol.7. No.3., Desember 2015. Hal. 14-21.